



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik;

b. bahwa sebagai Pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu Membentuk Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMEBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:

- a. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
- b. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
- c. Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOSP kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOSP

- pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOSP. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOSP difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
- f. Memastikan semua ARKAS penerima BOSP disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. Memastikan penggunaan dana BOSP dimasukkan dalam ARKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan;
 - h. Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - i. Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 - j. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSP dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
 - k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOSP;
 - l. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP jenjang SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
 - m. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOSP pada SD dan SMP;

KETIGA : masa tugas Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal, 24 FEBRUARI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PEMEBENTUKAN TIM BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

1. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
2. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua :
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Tim Pelaksana :
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
Bidang Administrasi :
Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
2. Kasubag Keuangan dan Asset
3. Irwan Galus
4. Depirosita, S.Sos
Bidang Data dan Pelaporan : 1. Kabid Akuntansi BPKAD
2. Sri Hastuti Lumangino, SE
3. Indera, S.Pd
Anggota : 1. Sukma Minarni, S.Pd
2. Rizal Rusdi
3. Vicktor Takabun, S.Sos
4. Akmal Sadio, SE
5. Nurfiyana, SE
6. Sutanti Ali, S.Pd

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


KHSAN BASIR